

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai sumber acuan atau referensi untuk menyelesaikan penelitian dan dapat membantu penulis untuk memanfaatkan teori-teori yang ada.

2.1.1 Septiani (2017)

Septiani melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, dan pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Objek penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Adapun metode pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap

tingkat profitabilitas. Pembiayaan *mudharabah* yang paling berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

2.1.2 Pratama, Martika, dan Rahmawati (2017)

Pratama, Martika, dan Rahmawati melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* terhadap Profitabilitas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan sewa *ijarah* baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Muamalat. Objek penelitian ini adalah Bank Muamalat periode 2003-2015. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya sewa *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan sewa *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

2.1.3 Faradilla, Arfan, dan Shabri (2017)

Faradilla, Arfan, dan Shabri melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Objek penelitian ini adalah bank umum

syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda data panel. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan *istishna* dan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap bank umum syariah di Indonesia. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas sedangkan *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.1.4 Sari dan Anshori (2017)

Sari dan Anshori melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *murabahah*, *istishna*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada bank syariah. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank Muamalat. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda dan pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah *purposive random sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA. Variabel *istishna* dan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel *mudharabah* berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROA.

Tabel 2.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DAN PENELITI SAAT INI

Peneliti	Septiani (2017)	Pratama, Martika, dan Rahmawati (2017)	Faradilla, Arfan, dan Shabri (2017)	Sari dan Anshori (2017)	Rahmarini (2019)
Judul	Analisis Pengaruh pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan Sewa <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , <i>Ijarah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas (Studi Bank Syariah di Indonesia) Periode Maret 2015-Agustus 2016	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019
Variabel Terikat	Profitabilitas (ROA)	Profitabilitas (ROA)	Profitabilitas (ROA)	Profitabilita (ROA)	Profitabilitas (ROA)
Variabel Bebas	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Ijarah</i>	<i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , <i>Ijarah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Ijarah</i>
Jenis Data	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder
Populasi Penelitian	BNI Syariah, Muamalat, Syariah Mandiri, BCA Syariah, BRI Syariah, Panin Dubai Syariah	Bank Muamalat Indonesia	Muamalat, Syariah Mandiri, BRI Syariah	Syariah Bukopin, BRI Syariah, Syariah Mandiri, BJB Syariah	BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BJB Syariah, Bukopin Syariah, Muamalat, BCA Syariah, Victoria Syariah
Teknik Analisis	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda Data Panel	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda Data Panel
Periode Penelitian	2012-2016	2003-2015	2011-2015	2015-2016	2016-2019
Metode Pengumpulan Data	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Hypothesis Testing</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>

Sumber: Diringkas dari sub-bab 2.1

2.2 Landasan Teori

Pada sub-bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung tentang penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan tentang pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* secara sistematis untuk menyusun kerangka pemikiran dan dapat diformulasikan hipotesis penelitiannya.

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Salman (2017:98) badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk yang lain merupakan bank syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah, bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*‘adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan objek yang haram merupakan bank syariah.

Pendapat lain tentang bank syariah yaitu “Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah” (Sudarsono, 2012). Jadi dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip Islam.

2.2.2 Konsep Profitabilitas

Menurut Ditha, dkk (2017) mekanisme yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan setiap periodenya disebut rasio profitabilitas. Senada dengan itu menurut Kasmir (2011) rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan merupakan rasio profitabilitas.

Menurut Munawir (2010:89) ROA adalah “Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan laba”. Semakin besar ROA menunjukkan bahwa semakin baik kinerja suatu bank, sedangkan semakin kecil ROA menunjukkan bahwa kinerja bank semakin buruk. Salman (2017) menyatakan bahwa formula ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- a. Laba bersih setelah pajak adalah laba tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
- b. Total Aset adalah jumlah keseluruhan dari kekayaan perusahaan yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva lancar, dan aktiva lain-lain.

2.2.3 Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Antonio (2001) *murabahah* merupakan akad jual beli atas suatu barang tertentu dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, penjual (bank) harus memberitahukan harga pokok dan berapa tambahan keuntungannya. Seakan menjelaskan pandangan Antonio di atas, Salman (2017:224) menjelaskan bahwa *murabahah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Murabahah* berdasarkan pesanan, yaitu penjualan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli.
- 2) *Murabahah* tanpa batas, yaitu jual-beli yang dilakukan tidak melihat ada yang dipesan atau tidak, penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

Dalil mengenai akad *murabahah* yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibban).

Rukun akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad
- 2) Objek jual-beli
- 3) Ijab dan kabul

Peran *murabahah* dalam pembiayaan sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari rasio jual-beli *murabahah* yang formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Murabahah} = \frac{\text{Piutang Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- a. Nilai piutang *murabahah* dapat dilihat pada laporan neraca yang mana nilainya didapat dari total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank.
- b. Total Pembiayaan adalah penjumlahan dari semua pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

2.2.4 Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Antonio (2001) *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha yang masing-masing pihak harus memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Dalil yang berkaitan dengan akad *musyarakah* salah satunya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seseorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.” (HR Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim)

Menurut Salman (2017:387) akad *musyarakah* menurut eksistensinya terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Syirkah Al-Milk*, yaitu kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan.
- 2) *Syirkah Al-'Uqud*, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dengan tujuan tertentu. *Syirkah Al-'Uqud* terbagi menjadi empat, yaitu:
 - a. *Syirkah Abdan*, yaitu bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.
 - b. *Syirkah Wujuh*, yaitu bekerja sama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal.
 - c. *Syirkah 'Inan*, yaitu kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat tidak sama, baik modal maupun pekerjaan.
 - d. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat harus sama, baik modal maupun pekerjaan.

Dalam sistem perbankan syariah yang ada di Indonesia, yang dipraktekkan adalah *syirkah 'inan*, karena ini merupakan satu-satunya *syirkah* yang disepakati oleh semua *mujtahid*.

Masih dari peneliti yang sama rukun *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku, yang terdiri atas mitra

- 2) Objek *musyarakah*, yang berupa modal dan kerja
- 3) Ijab dan kabul
- 4) Nisbah bagi hasil

Peran *musyarakah* dalam pembiayaan sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari rasio pembiayaan *musyarakah* yang formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

- a. Nilai pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat pada laporan neraca yang mana nilainya didapat dari total pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan bank.
- b. Total Pembiayaan adalah penjumlahan dari semua pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

2.2.5 Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Ismail (2013) *mudharabah* adalah “akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha”. Dalam akad ini, pihak lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *shahibul maal* yang menempatkan modal sebesar 100% sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yaitu pengelola dana. Nisbah bagi hasil dihitung sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalil yang menjelaskan tentang sahnya akad *mudharabah* adalah hadis dari Shalib bin Suaib radhiallahu ‘ anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rahimahullahu Ta’ala.

Menurut Salman (2017:334) *mudharabah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) *Mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya dan juga investasinya tidak terikat.
- 2) *Mudharabah muqayyadah*, yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai dana, lokasi, cara, dan/ atau objek investasi atau sektor usaha.
- 3) *Mudharabah musytarakah*, yaitu pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi.

Rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku, yang terdiri dari pemilik dana dan pengelola dana
- 2) Objek *mudharabah*, yang berupa modal dan kerja
- 3) Ijab dan kabul
- 4) Nisbah keuntungan

Peran *mudharabah* dalam pembiayaan sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari rasio bagi hasil *mudharabah* yang formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:

- a. Nilai pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat pada laporan neraca yang mana nilainya didapat dari total pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan bank.
- b. Total Pembiayaan adalah penjumlahan dari semua pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

2.2.6 Pembiayaan *Ijarah*

Menurut Salman (2017:418) *ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa yang disewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, dengan pembayaran upah berupa *ujrah*. Dalil yang berkaitan dengan *ijarah* yang berhubungan dengan sewa yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, rasulullah melarang kamu melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

Dalil yang berkaitan dengan *ijarah* yang berhubungan dengan jasa yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Berikanlah upah kerja sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah).

Berdasarkan objek yang disewakan *ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti.
- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa.

Berdasarkan PSAK 107 *ijarah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Akad *ijarah*, adalah pemindahan hak guna atas suatu aset atau jasa dengan pembayaran upah (*ujrah*).
- 2) *Ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT), yang merupakan *ijarah* dengan akad janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek *ijarah* pada saat tertentu.
- 3) Jual dan sewa kembali (*ijarah wal iqtina*), merupakan jenis *ijarah* yang terjadi ketika seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut.

Rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku, yang terdiri dari pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa

- 2) Objek yang berupa manfaat aset dan pembayaran sewa/manfaat jasa dan pembayaran upah
- 3) Ijab dan kabul

Peran *ijarah* dalam pembiayaan sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari rasio sewa *ijarah* yang formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ijarah} = \frac{\text{Pembiayaan Ijarah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan:

- a. Nilai pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat pada laporan neraca yang mana nilainya didapat dari total pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan bank.
- b. Total Pembiayaan adalah penjumlahan dari semua pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

2.2.7 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana, baik untuk kegiatan yang produktif maupun konsumtif. Tingginya tingkat penyaluran dana melalui prinsip *murabahah* mempengaruhi peningkatan profitabilitas pada bank syariah. Faktor yang dapat menyebabkan penurunan profitabilitas bank syariah yaitu adanya risiko gagal bayar oleh nasabah.

Menurut peneliti Faradilla, dkk (2017) pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Selain itu, kenyataan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang

populer dalam perbankan syariah, juga mengindikasikan bahwa *murabahah* berkontribusi terhadap profitabilitas.

2.2.8 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Perjanjian dengan menggunakan akad *musyarakah* yaitu kedua pihak atau lebih dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan sebagai suatu badan hukum. Masing-masing pihak memiliki bagian secara proporsional, sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi perusahaan sesuai dengan proporsinya. Dengan ini maka laba yang akan didapatkan juga sesuai dengan proporsinya. Jika semakin tinggi keuntungan dari hasil usaha maka semakin besar pula tingkat bagi hasil yang didapatkan. Dari paparan ini dapat dipahami bahwa *musyarakah* berkontribusi terhadap profitabilitas bank.

Menurut peneliti Pratama, dkk (2017) pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun hasil ini berbanding terbalik dengan peneliti Faradilla, dkk (2017) dan peneliti Septiani (2017) yang menyatakan bahwa *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Kontribusi pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas dapat berpengaruh positif maupun negatif. Hal tersebut tergantung kepada kinerja dan efisiensi masing-masing bank.

2.2.9 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Mudharabah merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memodali suatu usaha sepenuhnya. Bank memberi dana yang sepenuhnya digunakan untuk modal suatu usaha, dan nasabah sebagai *mudharib* berkewajiban untuk menyelenggarakan usaha tersebut. Dengan ini maka bank dan nasabah berhak menerima laba sesuai dengan nisbah yang disebutkan di dalam akad yang telah ditentukan.

Sama seperti keterangan untuk yang baru lalu, hubungan antara laba, nisbah dan tingkat profitabilitas bank itu tergantung pada kinerja dan efisiensi bank. Dengan perkataan lain, *mudharabah* tidak selalu memberi laba kepada bank. Hal ini ditunjukkan oleh tiga peneliti berikut. Menurut peneliti Septiani (2017) dan Pratama, dkk (2017) menyatakan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Namun hasil ini berbeda dengan peneliti Faradilla, dkk (2017) yang menyatakan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Hal ini berarti nisbah bagi hasil yang diperoleh bergantung kepada laba yang telah didapatkan, semakin tinggi tingkat bagi hasil *mudharabah* yang diterima oleh bank, maka semakin tinggi profitabilitas bank syariah. Demikian pula, semakin tinggi laba yang didapatkan dengan usaha yang dikelola *mudharib* tersebut, semakin tinggi pula profitabilitas bank.

2.2.10 Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Profitabilitas


Pada dasarnya transaksi *ijarah* dilandasi oleh prinsip pemindahan hak guna atau manfaat. Bank syariah bertindak sebagai pemilik barang atau penyedia jasa dan nasabah sebagai penyewa. Keuntungan yang diperoleh oleh bank didapatkan dari imbalan atas objek sewa dikurangi biaya sewa dan biaya pemeliharaan aset yang disewakan. Jadi semakin tinggi pembiayaan *ijarah* maka semakin tinggi profitabilitas bank syariah.

Faktor yang dapat menyebabkan penurunan profitabilitas atas sewa *ijarah* adalah yang pertama, sewa atas barang yaitu bank harus ganti rugi terhadap kerusakan barang yang disebabkan oleh nasabah, bisa juga karena nasabah tidak membayar cicilan atas barang yang disewa dengan sengaja. kedua, sewa atas jasa yaitu tidak *perform*-nya tenaga pemberi jasa memberikan layanan kepada nasabah sehingga nasabah tidak ingin menggunakan layanan yang diberikan oleh bank tersebut.

Menurut peneliti Pratama, dkk (2017) menyatakan pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hal ini berbeda dengan peneliti Faradilla, dkk (2017) yang menyatakan pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas.



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN SAAT INI

2.4 Hipotesis Penelitian

Memperhatikan semua uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini adalah:

H_1 : *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H₂ : *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank

Umum Syariah di Indonesia

H₃ : *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank

Umum Syariah di Indonesia

H₄ : *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum

Syariah di Indonesia

